



WALI KOTA BALIKPAPAN

- Yth. 1. Camat, Lurah, Ketua RT-se Kota Balikpapan;
2. Seluruh ASN (PNS dan PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
3. Seluruh Warga Kota Balikpapan.

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4.3/1249/E/SETDA

PENDAFTARAN DIGITALISASI PERLINDUNGAN SOSIAL (PENDAFTARAN PERLINSOS) DI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan program pemerintah **Pendaftaran Digitalisasi Perlindungan Sosial (Pendaftaran Perlinsos)** yang dilaksanakan di Kota Balikpapan tahun 2026, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh **Kepala Keluarga** warga Kota Balikpapan tanpa terkecuali, diwajibkan melakukan Pendaftaran Perlinsos;
2. Masa Registrasi atau Pendaftaran Perlinsos yang pertama, akan dimulai pada **tanggal 4 Juni s.d. 3 Juli 2026**;
3. Cara melakukan Pendaftaran Perlinsos, adalah:
 - a. Bagi Kepala Keluarga yang sudah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dan memiliki *smartphone*, maka dapat melakukan Pendaftaran Perlinsos secara mandiri, menggunakan *smartphone* melalui portal <https://perlinsos.kemensos.go.id> (dapat diakses pada periode registrasi atau berkonsultasi kepada Agen Pendamping Perlinsos di Kantor Kecamatan setempat;
 - b. Bagi Kepala Keluarga yang belum mengaktifkan IKD, maka Pendaftaran Perlinsos dilakukan melalui Agen Pendamping Perlinsos di Kantor Kelurahan setempat, warga yang bersangkutan datang ke Kelurahan dengan membawa *smartphone* dan KTP (asli/fotokopi);
 - c. Bagi Kepala Keluarga yang belum dapat melakukan Pendaftaran Perlinsos sebagaimana tersebut poin a dan b di atas, karena tidak memiliki *smartphone* atau lanjut usia, maka Pendaftaran Perlinsos dilakukan oleh Agen Pendamping Perlinsos di Kantor Kelurahan setempat, Warga yang bersangkutan datang ke Kelurahan dengan membawa KTP (asli/fotokopi).
4. Camat dan/atau Lurah melakukan Sosialisasi Pendaftaran Perlinsos Kota Balikpapan Tahun 2026 secara masif, kepada seluruh Kepala Keluarga di wilayah kerja masing-masing, baik lisan maupun melalui kanal media sosial yang dimiliki;
5. Camat dan/atau Lurah berkewajiban memastikan kelancaran dan ketertiban selama proses Pendaftaran Perlinsos di wilayah masing-masing, dan mengkoordinasikan hal-hal yang diperlukan, dengan Tim Pelaksana Daerah Piloting Perluasan Digitalisasi Perlindungan Sosial

(TPD Perlinsos) Kota Balikpapan;

6. Lurah wajib menyusun jadwal Pendaftaran Perlinsos per wilayah RT agar proses pendaftaran lebih tertib, meminimalkan antrean, dan memudahkan warga dalam pendampingan oleh Agen Perlinsos;
7. Ketua RT berkewajiban:
 - a. Memberitahukan kepada seluruh Kepala Keluarga di wilayah kerja masing-masing, untuk melakukan Pendaftaran Perlinsos sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Lurah;
 - b. Menyerahkan daftar terbaru Kepala Keluarga di wilayah RT masing-masing kepada Lurah setempat, untuk digunakan sebagai bahan *check list* oleh Agen Pendamping Perlinsos;
 - c. Memantau perkembangan kemajuan Pendaftaran Perlinsos secara periodik, dan memastikan seluruh Kepala Keluarga di lingkungan RT masing-masing sudah melakukan Pendaftaran Perlinsos.
8. Kepala Keluarga dari seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, diwajibkan melakukan Pendaftaran Perlinsos pada kesempatan pertama dan Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Balikpapan dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM dan Inspektur Kota Balikpapan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 28 Mei 2026

Wali Kota Balikpapan,



Dr. H. Rahmad Mas'ud, S.E., M.E.

Tembusan Yth :

1. Menteri Komunikasi dan Digital RI (sebagai laporan);
2. Menteri Sosial RI (sebagai laporan);
3. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Kota Balikpapan;
5. Dandim 0905 Balikpapan;
6. Danlanal Balikpapan;
7. Danlanud Dhomber Balikpapan;
8. Kapolresta Balikpapan;
9. Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan;
10. Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan;
11. Ketua Pengadilan Agama Balikpapan;
12. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan